BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena minuman beralkohol oplosan diindonesia terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Umumnya fenomena tersebut terjadi karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang menekan produksi dan peredaran minuman beralkohol legal sehingga minuman beralkohol legal menjadi mahal dan sulit diakses. Di Pulau Jawa, sejak 2013 sebagian besar kasus tewas maupun keracunan alkohol oplosan justru terjadi di 11 kabupaten/kota yang memiliki perda pelarangan alkohol total, yang jumlahnya mencapai 331 korban. Sedangkan di 7 kabupaten/ kota yang tidak memiliki perda pelarangan alkohol jumlah korbannya jauh lebih kecil yaitu 106 orang.[1]

Pembuatan sebuah kebijakan pelarangan mengonsumsi minuman beralkohol pasti bertujuan baik yaitu untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan menurunkan tingkat kriminalitas. Namun di sisi lain, pelarangan ini bisa berakibat sebaliknya, yaitu semakin besarnya pasar gelap yang akan meningkatkan suplai minuman oplosan. apabila permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit bahkan tidak bisa dipenuhi maka permintaan itu tidak hilang melainkan cenderung berpindah kepada alkohol yang ilegal (oplosan). Kedua, alkohol oplosan dikonsumsi karena aksesnya mudah dan harganya yang murah.[2]

Ketiga, apabila harga minuman beralkohol tinggi akibat pajak dan beban

[1] Diambil dari website http://rumahcemara.or.id/mempertimbangkan-kembali-pelarangan-minuman-beralkohol/ diakses pada 1 september 2016, pukul 8.00.
[2] *Ibid*.

biaya lainnya maka masyarakat berpendapatan rendah cenderung memilih minuman alkohol yang memiliki harga murah. Keempat, razia oleh kepolisian tidak akan berhasil menghilangkan konsumsi alkohol oplosan untuk jangka waktu panjang. Pelarangan yang lebih besar seperti melalui RUU Larangan Minuman Beralkohol juga tidak akan efektif dan justru meningkatkan konsumsi yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit bahkan tidak bisa dipenuhi maka permintaan itu tidak hilang melainkan cenderung berpindah kepada alkohol yang ilegal (oplosan).[3]

Di Kabupaten Sleman juga terjadi fenomena minuman beralkohol oplosan yang memakan banyak korban jiwa seperti yang juga terjadi di berbagai daerah lainya di Indonesia. Kepolisian Resor Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 Februari 2016 dilansir dari media Kompas mengumumkan terdapat korban jiwa yang mencapai 26 orang akibat minuman beralkohol oplosan, korban jiwa tersebut terjadi di kecamatan Seyegan dan kecamatan Depok Sleman. Padahal tahun 2015 lalu Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengeluarkan Perda baru terkait penanganan minuman oplosan sebagai pedoman para kepala daerah di Kabupaten wilayah Provinsi Yogyakarta.[4]

Peraturan tentang minuman beralkohol di daerah Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, menurut Pasal (1) huruf f minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol

[3] *Ibid.*
[4] Diambil dari website http://regional.kompas.com/read/2016/02/08/14055131/Korban.Miras.Oplosan.di.Yogyakarta.Bertambah.Total.26.Orang.Tewas diakses pada 7 desember 2016 pukul 23.00

(C2H50H) yang diproses dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.[5]

Dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tidak diatur perihal mengenai minuman beralkohol oplosan sehingga belum ada substansi tentang minuman beralkohol oplosan, sebelum pada tahun 2015 Pemrintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minumn Oplosan, dalam peraturan daerah tersebut mengatur secara langsung tentang ketentuan minuman beralkohol oplosan.

Dalam Pasal 3 huruf (a) dan (c) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan dan memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan.[6]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan, karena peraturan daerah kabupaten/kota belum mengatur ketentuan tentang minuman beralkohol oplosan.

[5] Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.
[6] Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Pengertian minuman beralkohol oplosan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015. Yang dimaksud minuman beralkohol oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung etil alkohol yang bereaksi menjadi racun.[7]

Minuman beralkohol oplosan diatur dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015, minuman beralkohol oplosan merupakan minuman mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia sehingga dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 minuman beralkohol oplosan dilarang untuk diproduksi, diedarkan, disimpan, dijual dan dikonsumsi.[8]

Meskipun dalam ketentuan Peraturan Derah Istemewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 minuman beralkohol oplosan secara tegas dilarang namun dalam kenyataanya banyak ditemukan praktek produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol oplosan, sehingga menimbulkan masalah sosial yang mempunyai akibat yang negatif dalam pergaulan hidup di masyarakat dan menimbulkan suatu keadaan yang meresahkan masyarakat.

Angka korban jiwa akibat minuman beralkohol oplosan yang mencapai 26 pada tahun 2016 merupakan rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir, tidak hanya di Kabupaten Sleman bahkan menjadi rekor tertinggi di Provinsi Yogyakarta, dalam

[7] Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.
[8] Lihat Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

6 tahun tersebut setiap tahun selalu terdapat korban jiwa akibat minuman beralkohol oplosan. Pada tahun 2010 terdapat 8 korban jiwa, tahun 2011 terdapat 2 korban jiwa, tahun 2012 terdapat 1 korban jiwa dan tahun 2013 terdapat 2 korban jiwa.[9]

Pada tahun 2014 akibat aturan baru Kementrian Keuangan terkait bea cukai sehingga harga minuman beralkohol legal naik berbanding lurus dengan kenaikan korban jiwa akibat minuman beralkohol oplosan, pada tahun 2014 jumlah korban jiwa akibat minuman beralkohol oplosan meningkat menjadi 4 orang dan pada tahun 2015 terdapat 3 korban jiwa dan terus meningkat hingga tahun 2016 yang mencapai rekor tertinggi jumlah korban jiwa yang mencapai 26 orang.[10]

Namun meskipun secara subtansi minuman beralkohol oplosan sudah diatur langsung dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 dan ancaman hukumanya tergolong lebih berat dari Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 karena menurut dari Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007. Penjual dan pengedar minuman beralkohol tanpa izin golongan A diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), golongan B diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan golongan C diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.00

[9] Diambil dari website http://beritajogja.id/data-korban-miras-oplosan-di-jogja-2010-2015.html diakses pada 7 desember tahun 2016 pukul 24.00
[10] *Ibid.*

(empat puluh juta rupiah).[11]

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 sanksi yang diberikan untuk para pelaku praktik produksi, pengedar dan penjual minuman beralkohol oplosan adalah sanksi pidana yang lebih berat. Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015, setiap orang yang memproduksi Minuman beralkohol Oplosan, dipidana dengan pidana dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sedangkan orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkomsumsi Minuman Oplosan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[12]

Efektifitas hukuman untuk menekan praktik produksi dan penjualan minuman beralkohol masih belum dapat membuat rangsangan secara psikologis maupun sosiologis untuk tidak melakukan praktik produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol oplosan.

Dari uraian-uraian masalah sosial berupa fenomena minuman beralkohol oplosan yang marak terjadi di berbagai daerah dikabupaten sleman yang sudah dijelaskan penulis diatas, maka penulis bermaksud membuat karya tulis sebagai sebuah tugas akhir (skripsi) dengan judul : **"UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN".**

[11] Lihat Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol

[12] Lihat Pasal 57 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

B. Rumusan Masalah

Melihat pada permasalahan yang terjadi sesuai dengan latar belakang diatas, secara garis besar penulis tuangkan dalam beberapa rumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum pemerintah kabupaten sleman dalam penanggulangan terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan di Kabupaten Sleman?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Mengetahui upaya-upaya penegakan hukum terhadap minuman beralkohol oplosan di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui faktor-faktor dalam upaya penegakan hukum minuman beralkohol oplosan di Kabupaten Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol Oplosan

a. Pengertian minuman beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi.[13] tanpa destilasi. Alkohol tersebut biasanya digunakan

[13] Lihat Pasal 1 Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

sebagai zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula, dan bila diminum dapat menimbulkan rasa segar.[14]

b. Golongan Golongan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol memiliki banyak jenis yang beragam namun umumnya minnuman beralkohol dibagi berdasarkan tingkan kadar dan jumlah alkohol yang terkandung dalamnya. Umumnya minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen.

c. Pengertian minuman beralkohol oplosan

minuman beralkohol oplosan merupakan minuman mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.[15] Minuman beralkohol oplosan merupakan minuman

[14] Soedjono Dirdjosisworo, *Paparan Hukum Dan Kriminologi,* Remadja Karya CV, Bandung, 1984, hlm 135

[15] Lihat Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

beralkohol illegal yang muncul karena minuman beralkohol legal sulit diakses oleh masyarakat tertentu karena beberapa factor.

2. Landasan Hukum Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol diatur dalam beberapa peraturan hukum, praktik produksi, penjualan, dan peredaran minuman beralkohol oplosan melanggar beberapa peraturan hukum tentang minuman beralkohol yang berlaku

a. Undang Undang Hukum Pidana KUHP

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP.

Dalam ketentuan KUHP tersebut berisi pembatasan-pembatasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol, seperti dalam ketentuan Pasal 538 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur lalu Pasal 537 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap angkatan bersenjata dan larangan penyediaan minuman beralkohol dalam pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum.[16]

b. Undang-Undang No 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras

Dalam Pasal 2 pembuatan minuman beralkohol harus mendapat izin perusahaan dan dalam Pasal 3 minuman beralkohol yang di

[16] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* Pelita, Bogor, hlm160-172

produksi harus dikenai pembayaran pajak cukai.[17]

c. Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol

Dalam Pasal 3 ayat (2) minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai yang dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan.[18]

Dalam Pasal 4 diatur tentang teknis perizinan. Perizinan pengadaan minuman beralkohol ada dua yaitu produksi dalam negeri dan impor, perizinan pengadaan minuman beralkohol dalam negeri harus memiliki izin pelaku usaha sedangkan pengadaan melalui impor harus memiliki izin impor. Selain izin pengadaan juga terdapat izin edar dan izin perdagangan.[19]

Dalam Pasal 5 minuman beralkohol harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh menteri perindustrian dan harus memiliki label merk sesuai dengan ketentuan Pasal 6.[20]

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol

Dalam Perturan Daerah No 8 Tahun 2007 pokoknya mengatur tentang teknis penjualan dan penggunaan, ketentuan perizinan dan ketentuan sanksi hukuman terhadap pelanggar Peraturan Daerah tersebut. Dalam pasal 3 sitem penjualan dibagi menjadi dua yaitu

[17] Lihat Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang No 29 Tahun 1974 Tentang Cukai Minuman Keras
[18] Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
[19] Lihat Pasal 4 Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
[20] Lihat Pasal 5 Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

penjualan langsung untuk diminum dan penjualan eceran.[21]

Penjual dan pengedar minuman beralkohol tanpa izin golongan A diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), golongan B diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan golongan C diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah).[22]

e. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakrata No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan

Peraturan Daerah No 12 Tahun 2015 muncul sebagai pengisi kekosongan hukum terkait maraknya fenomena minuman beralkohol oplosan karena Peraturan Daerah tersebut mengatur secara langsung subtansi tentang minuman beralkohol oplosan.

Dalam Pasal 44 setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan. Pelarangan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negative minuman beralkohol oplosan terhadap kesehatan.[23]

Peraturan daerah tersebut sesuai dengan Pasal 3 huruf (a) dan (c)

[21] Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol
[22] Lihat Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol
[23] Lihat Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan dan memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan.[24]

3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum tersebut memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.[25]

Makna penegakan hukum pada hakekatnya adalah berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.[26]

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut

[24] Lihat Pasal 3 huruf (a) dan (c) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.
[25] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.
[26] *Ibid*, hlm. 12.

menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[27]

Secara konsepsional, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[28]

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Sehingga ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup.[29]

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan diindonesia kecenderunganya demikian. Perlu dicatat bahwa kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hokum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim sebagai corong perundang-undangan mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim terebut malah menggangu kedamaian didalam pergaulan hidup.[30]

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hokum terletak pada faktor-faktor

[27] *Ibid*, hlm. 24.
[28] Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.
[29] *Ibid*, hlm. 7.
[30] *Ibid*.

yang mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Factor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:[31]

a. Faktor hukumnya sendiri/peraturan itu sendiri

 Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum semakin penting. Oleh karena hukum mempunyai fungsi di dalam masyarakat. Fungsi hukum yang diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan yang dicita-citakan. Hukum dapat dipakai sebagai landasan kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Semakin hukum itu dipakai dengan efektif untuk mengarahkan tingkah laku manusia, semakin berhasil pula pembangunan itu dijalankan. Suatu sikap tindakan atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap atau perilaku pihak itu menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.

b. Faktor petugas atau penegak hukum

 Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan ini merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

[31] *Ibid*, hlm. 8.

Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan peranan masyarakat. Sebagai penegak hukum, sebagaimana halnya warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbulnya konflik (status conflict and conflict or rules). Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi sesuatu kesenjangan peranan (role distance).

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup. Apabila hal tersebut tidak memenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan.

d. Faktor masyarakat

Berbicara mengenai masyarakat, maka hal ini menyangkut masalah derajat kepatuhan. Secara sempit dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Memang sangat perlu untuk mengetahui apa sebabnya masyarakat mematuhi hukum, akan tetapi masih ada soal lain yaitu yang menyangkut ketidakpatuhan.

e. Faktor budaya

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai norma merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Kelima faktor tersebut saling berkaian dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman–pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi.

Metode yang dipilih oleh penulis berdasarkan kasus yang diangkat sebagai judul adalah Metode Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris dipilih karena penulis menganggap model penelitian ini sesuai dengan kasus yang diangkat yakni metode penelitian hukum yang mengkonsepsi hukum sebagai pola perilaku ajeg dan atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

1. **Obyek Penelitian**

 Objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti atau dikaji, yakni berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran minuman beralkohol oplosan di wilayah Sleman ditinjau dari prespektif sosiologi hukum.

2. **Subjek Penelitian**

 Subjek adalah pihak – pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasai. Subjek dalam penulisan ini antara lain adalah ;

 i. Kantor Polisi Resort Sleman dan

 ii. Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Sleman

3. **Sumber Data :**

 a. Sumber data primer ;

 Diperoleh peneliti dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian (Kantor Polisi Resort Sleman dan Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Sleman).

 b. Sumber data skunder

 Diperoleh dari study kepustakaan (library search); berupa buku-buku,literature, hasil penelitian, pendapat para ahli hokum yang relefan dengan objek penelitian.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

 a. Data Primer didapatkan dengan cara wawancara dan observasi terhadap subjek yang terkait dengan objek yang akan diteliti.

 b. Data Sekunder diperoleh dari study kepustakaan dengan menelusiri dan mengkaji beberapa peraturan peraturan perundang-undangan

atau literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis , yakni pendekatan dari sudut pandang hokum yang berlaku dalam masyarakat. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang menekankan pada peraturan peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.[32]

6. Metode Analisis Data

Dilakukan dengan analisis kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu merupakan gambaran suatu permasalahan yang disajikan secara utuh,lengkap dan dengan menggunakan teori yang ada serta melalui penalaran yuridis kemudian disimpulkan menjadi satu kesatuan.

[32] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* ,Rajawali pers, Jakarta, 2006, hlm.75